



KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : KEP- 23 /L.6.22/Cr.3/06/2024

TENTANG

**TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) TAHUN 2024
PADA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Strategi Optimalisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI untuk Peningkatan Tunjangan Kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 perlu disusun bukti dukung Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Bahwa ruang lingkup kepatuhan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia berfokus pada pembangunan lingkungan kepatuhan yang kondusif serta pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran operasional, pelaporan dan ketaaatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024;
5. Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Rencana Strategi Kejaksaan 2021 - 2024;
7. Rencana Kerja Kejaksaan RI 2024;
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



- 10. Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 11. Rencana Strategi Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024;
- 12. Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024.

MENETAPKAN

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran I keputusan ini sebagai Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir, dan Menetapkan Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II keputusan;
- KEDUA : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas membantu Kepala Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dalam menyelenggarakan dan mengendalikan Implementasi AKIP di lingkungan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir;
- KETIGA : Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Penerapan SAKIP;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Talang Ubi
pada tanggal : 24 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H., M.H
JAKSA MADYA NIP. 198207072006031001

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 5. A R S I P



LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Penukal Abab
Lematang Ilir
Nomor : KEP - 23 /L.6.22/Cr.3/06/2024
Tanggal : 24 Juni 2024

No	Nama / Jabatan / NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Farriman Isandi Siregar, S.H., M.H. Jaksa Madya / (IV/a) NIP 19820707 200603 1 001	Penanggung Jawab
2	Mayorudin Febri, S.H. Jaksa Pratama / (III/c) NIP 19900227 201403 1 002	Ketua / Koordinator Bidang Pembinaan
3	Enggi Rizani Putri, S.Si Yuana Wira / (III/a) NIP 19970219 202012 2 019	Sekretaris I
4	Helen Yunita Sari, A.Md. Madya Darma / (II/c) NIP 19990323 202404 2 001	Sekretaris II
5	Rido Dharma Hermando, S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP 19821205 200312 1 004	Koordinator Bidang Intelijen
6	M. Ali Qadri, S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP 19870609 201012 1 001	Koordinator Bidang Pidum
7	Imam Murtadlo, S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP 19801025 200501 1 007	Koordinator Bidang Pidsus
8	Patar Daniel Panggabean, S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP 19811112 200812 1 002	Koordinator Bidang Datun
9	Alfian Jauhari Hanif, S.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP 19851013 200912 1 002	Koordinator Bidang PB3R
10	Unsur Staff	Anggota Bidang Terkait

Ditetapkan di : Talang Ubi
pada tanggal : 24 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H., M.H
JAKSA MADYA NIP. 198207072006031001



LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Penukal Abab
Lematang Ilir
Nomor : KEP - 23 /L.6.22/Cr.3/06/2024
Tanggal : 24 Juni 2024

**PROSEDUR PERENCANAAN DOKUMEN KINERJA, PENGUMPULAN DATA
KINERJA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan mempertimbangkan kondisi atau karakteristik satker dan dengan memperhatikan format yang telah ditetapkan.
2. Dokumen Rencana Aksi dibuat untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja dapat tercapai/terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Renstra Satker, Renja Satker, Perjanjian Kinerja ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri.
4. Laporan Kinerja disampaikan setiap triwulan dan berisi pengukuran kinerja per-triwulan serta menampilkan target output kinerja yang akan dicapai untuk triwulan berikutnya serta evaluasi terhadap kinerja triwulan sebelumnya.
5. Sistematika dan tata cara penyusunan dokumen Laporan Kinerja Tahunan dengan mempedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Dokumen pelaporan Laporan Kinerja Tahunan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mempedomani Sistematika dan Tata Cara Penyusunan Kinerja dalam Pelaporan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mempedomani Surat Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan tanggal 17 Januari 2024 No: B-47/C/Cr.3/01/2024 Hal Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan IV/Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Rapat Staf Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.
7. Laporan Kinerja telah menjawab kinerja yang diperjanjikan. Indikator dan target pada laporan kinerja harus selaras dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
8. Rekomendasi hasil evaluasi AKIP ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas implementasi SAKIP satuan kerja.
9. Hasil laporan kinerja dikirimkan ke masing-masing bidang untuk dijadikan bahan evaluasi.

